



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 42 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7
TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

BPKAD

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong 148);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DAN
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 1.402.094.204.534,30 bertambah sejumlah
Rp 107.765.239.117,37 sehingga menjadi Rp 1.509.859.443.651,67 dengan rincian sebagai berikut:

1). Pendapatan Daerah :

a. semula	Rp 1.402.094.204.534,30
b. bertambah	Rp <u>107.765.239.117,37 (+)</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.509.859.443.651,67

2). Belanja Daerah :

a. semula	Rp 1.415.449.012.453,30
b. bertambah	Rp <u>149.249.474.504,69 (+)</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp 1.564.698.486.957,99 (-)</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp 54.839.043.306,32)

3). Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan :

1) semula

Rp 15.954.807.919,00

2) bertambah

Rp 41.217.568.720,32 (+)

Jumlah penerimaan Setelah Perubahan

Rp 57.172.376.639,32

b. Pengeluaran :

1) semula

Rp 2.600.000.000,00

2) berkurang

(Rp 266.666.667,00) (-)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp 2.333.333.333,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan

Rp 54.839.043.306,32

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

Rp 0,00

Pasal 2

Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.





Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL RADJAB